

# Mahkamah Konstitusi Sebagai *The Guardian of Ideology* Perspektif Hukum Positif Indonesia

Geofani Milthree Saragih

[geofanimilthree@students.usu.ac.id](mailto:geofanimilthree@students.usu.ac.id)

*Universitas Sumatera Utara*

## ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis sebagai penjaga ideologi negara atau *The Guardian of Ideology* dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, MK bertanggung jawab memastikan bahwa setiap produk legislasi sejalan dengan nilai-nilai ideologi Pancasila. Dalam konteks ini, MK berfungsi sebagai benteng terakhir untuk mencegah adanya undang-undang yang berpotensi merusak sendi-sendi ideologi negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Sumber data mencakup bahan hukum primer, seperti UUD 1945 dan putusan MK, serta bahan hukum sekunder yang meliputi literatur, jurnal, dan dokumen hukum lain yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa MK secara konsisten menjalankan perannya sebagai penjaga ideologi negara melalui pengujian konstiusionalitas yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sebagai contoh, dalam beberapa putusan, MK menegaskan bahwa ideologi Pancasila menjadi dasar utama dalam menilai konstiusionalitas norma hukum. Namun, tantangan implementasi peran ini tidak dapat diabaikan, terutama karena dinamika politik, tekanan sosial, dan kepentingan pragmatis yang sering kali memengaruhi proses legislasi. Penelitian ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai kontribusi MK dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan penerapan prinsip-prinsip demokrasi yang selaras dengan Pancasila. Dengan demikian, MK tidak hanya bertindak sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai penjamin ideologi negara, yang memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

**KATA KUNCI:** Judicial Review, Mahkamah Konstitusi, Pancasila.

## I. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) memiliki peran sentral dalam sistem ketatanegaraan sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*).<sup>1</sup> Lebih dari itu, MK juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa seluruh proses legislasi dan kebijakan negara tetap berada dalam koridor nilai-nilai ideologi negara, yaitu Pancasila.<sup>2</sup> Dalam perspektif hukum positif Indonesia, peran ini menjadikan MK tidak hanya sebagai institusi yudikatif yang menegakkan supremasi konstitusi, tetapi juga sebagai pelindung dan penafsir utama dari ideologi yang menjadi dasar negara.

Dalam perjalanan sejarahnya, fungsi MK sebagai penjaga ideologi negara semakin terlihat signifikan ketika menghadapi tantangan dari berbagai dinamika politik, sosial, dan ekonomi. Seiring dengan globalisasi dan modernisasi, nilai-nilai Pancasila sering kali diuji oleh berbagai ideologi baru yang muncul, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam situasi seperti ini, MK berperan penting untuk memastikan bahwa segala bentuk peraturan dan kebijakan yang berlaku tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ideologi negara. Hal ini membuat posisi MK sangat strategis dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai dasar bangsa di tengah perubahan zaman.

Namun, peran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga ideologi negara belum sepenuhnya dipahami dan diapresiasi secara luas oleh berbagai kalangan, baik masyarakat umum maupun pemangku kepentingan. Sebagai lembaga yang bertugas menjaga konstitusionalitas undang-undang, MK memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan selaras dengan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi negara. Peran ini mencakup fungsi pengawasan, interpretasi, dan penegakan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam UUD 1945 agar tidak terjadi penyimpangan ideologis dalam kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Kurangnya pemahaman terhadap peran strategis ini sering kali mengakibatkan minimnya apresiasi terhadap putusan-putusan MK, yang pada dasarnya dirancang untuk menjaga integritas ideologi negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih kuat dalam mensosialisasikan fungsi MK sebagai penjaga Pancasila, baik melalui pendidikan hukum, diskusi publik, maupun pelibatan aktif masyarakat dalam proses konstitusional untuk mendukung terciptanya kesadaran kolektif akan pentingnya peran institusi ini.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Geofani Milthree Saragih, Mexasai Indra, dan Dessy Artina, *Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Praktik Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD'45* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023).

<sup>2</sup> Geofani Milthree Saragih, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Negara Di Indonesia" (Skripsi, Pekanbaru, Universitas Riau, 2022).

<sup>3</sup> Pramesti Ratu Fiqih, Adellia Mahardhika Widodo, dan Anisa Miftahul Firdaus, "Analisis Penerapan Rule of Law Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian of Constitution (Studi Pada Kasus

Terdapat beberapa penelitian yang berkenaan dengan isu yang dikaji di dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Madaskolay Viktoris Dahoklory dan Lita Tyesta Addy Listya Wardhani menegaskan bahwa Pancasila, sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, belum sepenuhnya terintegrasi dalam beberapa produk hukum nasional. Hal ini tercermin dari kasus Undang-Undang Sumber Daya Air yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagaimana diimplementasikan dalam konstitusi. Penelitian ini menekankan pentingnya peran pemerintah dalam meningkatkan upaya harmonisasi dan pengujian regulasi untuk memastikan bahwa produk hukum nasional mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat.<sup>4</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Mexsasai Indra, Geofani Milthree Saragih, dan Mohamad Hidayat Muhtar menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 memiliki dimensi kekuatan yang sangat signifikan, baik secara filosofis maupun normatif. Secara filosofis, kekuatan tersebut bertumpu pada prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi, yang menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga utama konstitusi. Secara normatif, kekuatan ini berasal dari ketentuan undang-undang dan peraturan yang mengatur kewenangan serta prosedur Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini menegaskan peran penting Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas peraturan perundang-undangan di Indonesia.<sup>5</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Labib Muttaqin, Sudjito Atmoredjo, dan Andy Omara menyimpulkan bahwa terdapat relasi penting antara Pancasila dan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya yang bersifat mengatur seperti konstitusional-inkonstitusional bersyarat atau yang merumuskan norma baru, memiliki kedudukan sebagai sumber hukum mengikat yang dapat memberikan dampak signifikan dalam konstruksi regulasi nasional. Oleh karena itu, Hakim Konstitusi memiliki tanggung jawab untuk menselaraskan dan mensinkronkan setiap putusan yang dihasilkan dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai sumber hukum dasar nasional dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, Pancasila menjadi panduan utama yang harus diintegrasikan

---

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023),” *Discourse: Journal of Social Studies and Education* 1, no. 3 (2024).

<sup>4</sup> Madaskolay Viktoris Dahoklory dan Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, “Rekonstruksi Nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang,” *SASI* 26, no. 3 (8 September 2020): 297, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.271>.

<sup>5</sup> Mexsasai Indra, Geofani Milthree Saragih, dan Mohamad Hidayat Muhtar, “Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia: Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (1 Juni 2023): 279–99, <https://doi.org/10.31078/jk2026>.

dalam setiap proses pengambilan keputusan hukum, termasuk oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>6</sup>

Penelitian sebelumnya cenderung lebih banyak menyoroiti peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian undang-undang terhadap konstitusi atau dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum, sementara dimensi lain yang tidak kalah penting, yaitu peran MK dalam menjaga dan mengintegrasikan Pancasila sebagai ideologi negara, sering kali hanya dibahas secara implisit atau parsial. Hal ini mengesankan bahwa fokus utama MK hanya terbatas pada fungsi pengujian formil dan materiil undang-undang, padahal MK memiliki peran strategis yang jauh lebih luas. Sebagai lembaga yang bertugas memastikan konstitusionalitas hukum di Indonesia, MK juga memikul tanggung jawab untuk menegaskan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum, yang wajib diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Tanggung jawab ini meliputi memastikan bahwa proses legislasi, peraturan perundang-undangan, dan pengambilan kebijakan publik tidak hanya sesuai dengan teks konstitusi tetapi juga mencerminkan nilai-nilai fundamental Pancasila. Dengan demikian, diperlukan pengkajian lebih mendalam yang secara khusus menyoroiti peran MK dalam mengawal Pancasila sebagai landasan normatif dan ideologis, sekaligus memperkuat posisi MK sebagai penjaga keseimbangan antara konstitusi dan ideologi negara dalam menghadapi tantangan globalisasi dan dinamika kehidupan berbangsa.<sup>7</sup>

Peran MK sebagai *The Guardian of Ideology* juga relevan untuk menghadapi ancaman ideologi transnasional yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti radikalisme, ekstremisme, dan individualisme yang berlebihan. Dalam kondisi ini, MK harus mampu memainkan perannya sebagai benteng terakhir untuk mempertahankan karakter bangsa Indonesia. Tantangan yang dihadapi MK tidak hanya berasal dari tekanan politik dan sosial, tetapi juga dari kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum internasional tanpa mengabaikan akar ideologi negara.

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, bahwa sudah ada penelitian yang berkenaan dengan isu yang dikaji di dalam penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam literatur hukum dengan memberikan analisis mendalam mengenai peran MK sebagai penjaga ideologi negara dalam perspektif hukum positif Indonesia. Fokus utamanya adalah bagaimana MK

---

<sup>6</sup> Labib Muttaqin, Sudjito Atmoredjo, dan Andy Omara, "Relasi Pancasila dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Sumber Hukum di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 1 (1 Maret 2024): 77-97, <https://doi.org/10.31078/jk2115>.

<sup>7</sup> Ach Faisol Triwijaya, Yaris Adhial Fajrin, dan Arif Prasetyo Wibowo, "Quo Vadis: Pancasila Sebagai Jiwa Hukum Indonesia," *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan)* 1, no. 2 (2 November 2020): 115, <https://doi.org/10.26418/jppkn.v1i2.41083>.

menempatkan Pancasila sebagai landasan utama dalam setiap pengujian konstitusional dan keputusan penting yang diambilnya. Dengan pendekatan hukum normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memperkuat posisi MK sebagai *The Guardian of Ideology* dalam sistem hukum Indonesia.

## II. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis peran Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Ideology* dalam perspektif hukum positif Indonesia.<sup>8</sup> Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan undang-undang dan studi kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan meneliti berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta berbagai peraturan terkait lainnya. Sementara itu, studi kasus dilakukan untuk menganalisis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menunjukkan implementasi perannya dalam menjaga nilai-nilai ideologi Pancasila. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, yang meliputi konstitusi, undang-undang, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder, seperti literatur, jurnal, dan analisis akademis yang relevan. Pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan secara rinci bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsinya dalam menjaga konstitusi dan ideologi negara, serta untuk menganalisis peran tersebut dalam konteks hukum positif Indonesia.<sup>9</sup> Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran strategis Mahkamah Konstitusi dalam melindungi dan menegakkan nilai-nilai ideologi negara di tengah dinamika perkembangan hukum dan masyarakat.

## III. TERBENTUKNYA MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu institusi penting dalam sistem hukum modern, terutama dalam negara-negara yang menganut prinsip konstitusionalisme. Konsep pembentukan Mahkamah Konstitusi pertama kali muncul dari pemikiran ahli hukum Austria, Hans Kelsen, pada awal abad ke-20. Dalam bukunya *Pure Theory of*

---

<sup>8</sup> Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018).

<sup>9</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Kencana, 2018).

*Law*, Kelsen mengemukakan bahwa agar hukum dapat ditegakkan secara konsisten, diperlukan lembaga khusus yang bertugas mengawasi pelaksanaan konstitusi.<sup>10</sup> Gagasan ini diwujudkan pertama kali melalui pembentukan Mahkamah Konstitusi di Austria pada tahun 1920. Austria menjadi negara pertama di dunia yang memiliki institusi khusus untuk melakukan pengawasan terhadap konstitusi, dengan Hans Kelsen sendiri sebagai salah satu arsitek utamanya.<sup>11</sup>

Pembentukan Mahkamah Konstitusi juga dipengaruhi oleh pengalaman sejarah, khususnya di Eropa pasca-Perang Dunia I dan II. Pada periode ini, banyak negara menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas politik dan supremasi hukum. Dalam konteks tersebut, Mahkamah Konstitusi dirancang untuk memastikan bahwa semua lembaga negara dan undang-undang tunduk pada prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam konstitusi.<sup>12</sup> Keberadaan Mahkamah Konstitusi juga menjadi mekanisme untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif maupun legislatif, terutama dalam sistem yang menganut *trias politica*.<sup>13</sup>

Pada paruh kedua abad ke-20, konsep Mahkamah Konstitusi menyebar ke berbagai negara lain, terutama setelah berakhirnya Perang Dunia II. Negara-negara seperti Jerman, Italia, dan Spanyol membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari upaya mereka untuk membangun kembali sistem hukum dan politik yang demokratis. Di Jerman, misalnya, Mahkamah Konstitusi Federal (*Bundesverfassungsgericht*) yang dibentuk pada tahun 1951 memiliki peran sentral dalam menjaga demokrasi dan menegakkan nilai-nilai konstitusional yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Jerman (*Grundgesetz*).<sup>14</sup> Pengalaman masa lalu yang kelam di bawah rezim Nazi membuat Mahkamah Konstitusi Jerman memiliki fungsi strategis untuk memastikan supremasi konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia.

Di luar Eropa, Mahkamah Konstitusi mulai diterapkan di negara-negara Amerika Latin, Afrika, dan Asia seiring dengan gelombang demokratisasi pasca-perang dingin. Banyak negara yang baru merdeka atau keluar dari pemerintahan otoriter

---

<sup>10</sup> Franz Leander Fillafer, "Imperial Diversity, Fractured Sovereignty, and Legal Universals: Hans Kelsen and Eugen Ehrlich in Their Habsburg Context," *Modern Intellectual History* 19, no. 2 (Juni 2022): 421–43, <https://doi.org/10.1017/S1479244320000542>.

<sup>11</sup> Saragih, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Negara Di Indonesia."

<sup>12</sup> Fantika Setya Putri dan Gayatri Dyah Suprobowati, "Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Pengukuhan Hak Konstitusionalitas Warga Negara," *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 4 (2022).

<sup>13</sup> Mirza Nasution dan Geofani Milthree Saragih, *Hukum Tata Negara Indonesia (Suatu Pengantar Dasar)* (Jakarta: Kencana, 2024).

<sup>14</sup> Tanto Lailam, "Perbandingan Desain Pengujian Konstitusional Pada Mahkamah Konstitusi Federal Jerman Dan Indonesia," *Arena Hukum* 16, no. 02 (31 Agustus 2023): 274–301, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01602.4>.

memandang Mahkamah Konstitusi sebagai instrumen penting untuk memastikan transisi yang damai menuju pemerintahan demokratis. Di Afrika Selatan, misalnya, Mahkamah Konstitusi dibentuk pada tahun 1994 sebagai bagian dari transisi menuju era pasca-apartheid.<sup>15</sup> Mahkamah ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua kebijakan pemerintah dan undang-undang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Secara umum, latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi di dunia mencerminkan kebutuhan global akan mekanisme hukum yang mampu menjaga supremasi konstitusi. Institusi ini bertugas memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak warga negara, menegakkan keadilan, dan menjaga keseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara. Adopsi konsep Mahkamah Konstitusi oleh berbagai negara menunjukkan fleksibilitas institusi ini dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan sistem hukum dan politik yang beragam.

Lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perjalanan reformasi politik pada akhir 1990-an.<sup>16</sup> Reformasi yang dimulai dengan runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 membawa tuntutan besar untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan yang sebelumnya sangat sentralistik dan otoriter. Dalam era tersebut, kekuasaan sering kali disalahgunakan tanpa adanya pengawasan yang efektif, sehingga lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Agung, tidak mampu menjalankan peran sebagai penjaga supremasi hukum secara optimal. Oleh karena itu, reformasi menuntut adanya pembaruan mendasar dalam sistem hukum dan ketatanegaraan, termasuk pembentukan institusi baru yang mampu menjaga konstitusi sebagai hukum tertinggi di negara ini.

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia pertama kali mengemuka dalam diskusi tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dimulai pada tahun 1999. Dalam proses amandemen tersebut, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat prinsip konstitusionalisme, yaitu memastikan bahwa seluruh kebijakan negara, peraturan perundang-undangan, dan tindakan pejabat negara sejalan dengan konstitusi. Selain itu, adanya kebutuhan untuk memisahkan fungsi pengujian konstitusionalitas undang-undang dari Mahkamah Agung juga menjadi alasan utama pembentukan Mahkamah Konstitusi. Selama era Orde Baru, kewenangan ini berada

---

<sup>15</sup> Lucky Mathebe, "The Constitutional Court of South Africa: Thoughts on Its 25-Year-Long Legacy of Judicial Activism," *Journal of Asian and African Studies* 56, no. 1 (Februari 2021): 18-33, <https://doi.org/10.1177/0021909620946848>.

<sup>16</sup> Jimly Asshidiqqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

di bawah Mahkamah Agung, namun tidak berjalan efektif karena ketiadaan mekanisme yang independen dan akuntabel.<sup>17</sup>

Mahkamah Konstitusi secara resmi dibentuk berdasarkan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001.<sup>18</sup> Pasal 24C UUD 1945 hasil amandemen memberikan dasar konstitusional bagi pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang berdiri sejajar dengan Mahkamah Agung. Selanjutnya, pembentukan MK diatur lebih rinci melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menjadi landasan hukum operasional lembaga ini. MK diresmikan pada 13 Agustus 2003, dengan Achmad Roestand, Jimly Asshiddiqie, dan tujuh hakim lainnya sebagai hakim konstitusi pertama.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia bertujuan untuk memperkuat sistem *checks and balances* dalam struktur ketatanegaraan.<sup>19</sup> MK diberi kewenangan utama untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antar-lembaga negara, membubarkan partai politik, memutus sengketa hasil pemilihan umum, dan memberikan pendapat terkait dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden. Dalam pelaksanaannya, MK juga diharapkan menjadi penjaga nilai-nilai Pancasila dan demokrasi, sehingga mampu mencegah potensi penyimpangan terhadap prinsip-prinsip dasar negara.

Sejarah pembentukan MK di Indonesia juga mencerminkan semangat pembaruan dan demokratisasi. Keberadaan MK menjadi simbol penting reformasi hukum di Indonesia, di mana supremasi konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia menjadi prioritas utama. Selama dua dekade sejak didirikan, MK telah memainkan peran yang signifikan dalam menjaga konstitusi, baik melalui pengujian undang-undang yang kontroversial maupun dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Dengan fungsi dan kewenangannya yang strategis, Mahkamah Konstitusi kini menjadi pilar penting dalam sistem hukum Indonesia yang bertugas menjaga integritas dan keberlanjutan negara hukum yang demokratis.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) baik di dunia maupun di Indonesia memiliki kesamaan yang mendasar, yakni didorong oleh kebutuhan untuk menjaga

---

<sup>17</sup> Budi Rajab, "Otoritarianisme-birokratik orde baru, krisis ekonomi dan politik, dan demokrasi formal masa reformasi," *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)* 8, no. 1 (25 Juli 2022): 59–78, <https://doi.org/10.20473/jpi.v8i1.21817>.

<sup>18</sup> Diyar Ginanjar Andiraharja, "Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia," *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (5 April 2021): 70–79, <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.9012>.

<sup>19</sup> Anna Triningsih, Zaka Firma Aditya, dan Abdul Basid Fuadi, *Hukum Tata Negara (Sejarah, Teori dan Dinamika Ketatanegaraan Indonesia)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023).



supremasi konstitusi dan prinsip konstitusionalisme. Mahkamah Konstitusi muncul sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi dalam sistem ketatanegaraan, terutama dalam hal menjaga agar segala tindakan dan kebijakan pemerintah selaras dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dalam perspektif global, MK pertama kali diperkenalkan di Austria pada tahun 1920 melalui gagasan Hans Kelsen, yang memandang perlunya lembaga khusus untuk mengawasi konstitusi, terpisah dari Mahkamah Agung yang umumnya fokus pada penerapan hukum biasa. Gagasan ini menginspirasi pembentukan lembaga serupa di berbagai negara, termasuk Indonesia.<sup>20</sup>

Persamaan yang pertama terletak pada konteks historis pembentukannya. Baik di dunia maupun di Indonesia, pembentukan MK terjadi di tengah dinamika politik dan sosial yang menuntut reformasi besar dalam sistem ketatanegaraan. Di Eropa, MK sering kali didirikan pasca konflik besar, seperti Perang Dunia I dan II, untuk memperkuat fondasi negara hukum dan demokrasi.<sup>21</sup> Demikian pula di Indonesia, pembentukan MK menjadi salah satu hasil dari era reformasi pasca Orde Baru, yang ditandai oleh tuntutan masyarakat untuk memberantas otoritarianisme, memperkuat demokrasi, dan memastikan akuntabilitas pejabat negara melalui sistem *checks and balances*.

Kedua, baik di dunia maupun di Indonesia, MK memiliki kewenangan utama yang serupa, yakni melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang.<sup>22</sup> Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi. Di Austria, MK bertugas mengawasi agar undang-undang selaras dengan Konstitusi Federal Austria. Di Indonesia, MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa baik secara global maupun nasional, MK diposisikan sebagai lembaga pelindung konstitusi yang menjaga agar hukum tidak digunakan sebagai alat untuk melegitimasi tindakan yang melanggar hak asasi manusia atau demokrasi.

Ketiga, pembentukan MK di berbagai negara, termasuk Indonesia, tidak terlepas dari pengaruh pemikiran konstitusionalisme modern yang menempatkan konstitusi

---

<sup>20</sup> Todd B Adams, "Reintegrating the Marshall Trilogy into U.S. Constitutional Law: How the Court Failed to Protect a Persecuted Minority for Facially Neutral Reasons," *The Dartmouth Law Journal* XIX, no. 2 (2021).

<sup>21</sup> Martin Belov dan Aleksandar Tsekov, "The Constitutional Court of the Republic of Bulgaria as a Law-Maker," dalam *Judicial Law-Making in European Constitutional Courts*, oleh Monika Florczak-Wątor, 1 ed. (London: Routledge, 2020), 91-110, <https://doi.org/10.4324/9781003022442-5>.

<sup>22</sup> Julianna Sára Traser dkk., "The Principle of the Primacy of EU Law in Light of the Case Law of the Constitutional Courts of Italy, Germany, France, and Austria," *Central European Journal of Comparative Law* 1, no. 2 (9 Desember 2020): 151-75, <https://doi.org/10.47078/2020.2.151-175>.

sebagai pedoman tertinggi dalam menjalankan pemerintahan.<sup>23</sup> Baik di Eropa maupun di Indonesia, MK diharapkan menjadi institusi yang independen, netral, dan memiliki integritas tinggi, sehingga dapat bertindak sebagai wasit dalam sengketa-sengketa hukum yang melibatkan pemerintah, lembaga negara, atau bahkan masyarakat. Di Indonesia, independensi MK ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, di mana hakim konstitusi dipilih melalui mekanisme yang melibatkan tiga cabang kekuasaan, yakni Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung, untuk memastikan keberagaman perspektif.

Keempat, MK baik di dunia maupun di Indonesia didirikan dengan semangat memperkuat perlindungan hak asasi manusia.<sup>24</sup> Di banyak negara, termasuk Indonesia, MK memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara melalui kewenangannya untuk membatalkan undang-undang yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, MK juga diberi kewenangan untuk memutus sengketa hasil pemilu, yang bertujuan untuk menjaga demokrasi dan memastikan keadilan dalam proses elektoral.

Terakhir, persamaan yang menonjol adalah tujuan MK sebagai penyeimbang kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan. Baik di tingkat internasional maupun di Indonesia, MK berfungsi untuk menghindari konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga atau individu tertentu. Dengan mekanisme pengujian undang-undang dan penyelesaian sengketa antar-lembaga negara, MK membantu memastikan bahwa setiap kekuasaan menjalankan fungsinya sesuai dengan batasan yang ditetapkan dalam konstitusi.

Meskipun memiliki konteks sejarah dan dinamika politik yang berbeda, pembentukan Mahkamah Konstitusi di dunia dan di Indonesia menunjukkan kesamaan dalam fungsi, tujuan, dan perannya sebagai pilar utama dalam menjaga supremasi konstitusi dan mewujudkan negara hukum yang demokratis. Hal ini mencerminkan kebutuhan universal akan sebuah lembaga yang dapat menjamin stabilitas hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia di setiap negara.

#### **IV. KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW DAN RELEVANSINYA DENGAN PANCASILA**

*Judicial review* merupakan kewenangan lembaga yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi (MK), untuk menilai dan memutuskan konstitusionalitas suatu peraturan

---

<sup>23</sup> Richard Albert, ed., "Revolutionary Constitutionalism: Law, Legitimacy, Power," *Italian Journal of Public Law* 12, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.5040/9781509934607>.

<sup>24</sup> Khotob Tobi Almalibari, Abdul Aziz, dan Adrian Febriansyah, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 3 (2021).

perundang-undangan. Dalam konteks Indonesia, *judicial review* diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasca amendemen, yang memberikan kewenangan kepada MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (Pasal 24C UUD 1945).<sup>25</sup> Kewenangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap produk legislasi selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi, termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara.

Pancasila, sebagai landasan ideologi bangsa Indonesia, memiliki kedudukan yang sangat penting dalam *judicial review*.<sup>26</sup> Sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, Pancasila menjadi acuan normatif bagi penyusunan dan penerapan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, *judicial review* tidak hanya memastikan kesesuaian undang-undang dengan konstitusi, tetapi juga menilai apakah undang-undang tersebut mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, sila pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung prinsip penghormatan terhadap kebebasan beragama, yang harus tercermin dalam kebijakan hukum.<sup>27</sup> Demikian pula, sila kelima mengenai Keadilan Sosial menggariskan bahwa peraturan perundang-undangan harus adil dan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat.

Relevansi *judicial review* dengan Pancasila juga terlihat dalam prinsip keadilan substantif yang menjadi pedoman utama dalam penilaian konstitusionalitas suatu undang-undang.<sup>28</sup> *Judicial review* memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan pembatalan undang-undang yang dinilai melanggar hak-hak dasar yang dijamin UUD 1945, termasuk hak asasi manusia yang selaras dengan sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sebagai contoh, dalam kasus *judicial review* mengenai undang-undang yang berpotensi diskriminatif, MK menggunakan nilai-nilai Pancasila untuk menentukan apakah regulasi tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Lebih jauh, kewenangan *judicial review* juga relevan dalam menjaga keseimbangan antar-cabang kekuasaan negara sebagaimana diamanatkan oleh sila keempat Pancasila, yakni Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.<sup>29</sup> *Judicial review* berfungsi sebagai mekanisme *checks and balances* terhadap kekuasaan legislatif yang berpotensi melahirkan undang-

---

<sup>25</sup> Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, dan Alya Anira, "Constitutional Review Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011: Dari Negative Legislator Menjadi Positive Legislator," *Rechtidee* 15, no. 1 (14 Juni 2020): 1–19, <https://doi.org/10.21107/ri.v15i1.5183>.

<sup>26</sup> Indra, Saragih, dan Muhtar, "Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia."

<sup>27</sup> King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-Undangan Dan Aspek Pengujiannya* (Yogyakarta: Thafa Media, 2017).

<sup>28</sup> Backy Krisnayuda, *Pancasila & Undang-Undang* (Jakarta: Kencana, 2016).

<sup>29</sup> Arfa'i Arfa'i, Bahder Johan Nasution, dan Febrian Febrian, "Aktualisasi Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang," *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (1 Desember 2020): 377–407, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.377-407>.

undang yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat atau bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional. Dengan adanya *judicial review*, MK dapat membatalkan undang-undang yang dianggap inkonstitusional, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh legislatif maupun eksekutif.

Selain itu, *judicial review* juga memainkan peran strategis dalam mendukung pembangunan hukum yang berkarakter Pancasila. Dalam banyak putusan *judicial review*, MK sering kali tidak hanya menilai peraturan secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas. Hal ini mencerminkan relevansi sila ketiga, Persatuan Indonesia, yang menekankan pentingnya keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya, dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan otonomi daerah atau isu-isu sensitif lainnya, MK memastikan bahwa undang-undang tidak memecah belah persatuan bangsa.

Namun, implementasi *judicial review* juga menghadapi tantangan, terutama dalam menjaga konsistensi antara keputusan MK dan nilai-nilai Pancasila.<sup>30</sup> Salah satu kritik yang sering muncul adalah ketika putusan *judicial review* tidak sepenuhnya memperhatikan aspek keadilan sosial atau keberpihakan kepada kelompok rentan. Oleh karena itu, penting bagi MK untuk terus mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap putusannya, sehingga *judicial review* dapat benar-benar berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum yang berkeadilan dan berkeadaban.

Pada dasarnya, kewenangan *judicial review* memiliki relevansi yang sangat kuat dengan Pancasila, baik dalam konteks normatif maupun praktis. Pancasila memberikan landasan moral dan filosofis bagi MK dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi dan pengawal nilai-nilai kebangsaan. Melalui *judicial review* yang berorientasi pada Pancasila, hukum di Indonesia diharapkan dapat berkembang secara dinamis, responsif, dan tetap berpijak pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi identitas bangsa.<sup>31</sup>

## V. MENELUSURI DASAR HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI THE GUARDIAN OF IDEOLOGY

Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia memainkan peran sentral dalam menjaga ideologi negara, khususnya dalam hal memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif tidak bertentangan

---

<sup>30</sup> Zainudin Hasan dkk., "Penerapan Nilai - Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia," *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 2 (25 April 2024): 138-50, <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1863>.

<sup>31</sup> Hendra Wahanu Prabandani, "Menelusuri Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum (Discovering The Position Of Pancasila As The Basic Norm In Indonesia)," *IBLAM LAW REVIEW* 2, no. 1 (31 Januari 2022): 158-80, <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.63>.

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan prinsip-prinsip Pancasila.<sup>32</sup> Sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan *judicial review*, MK berfungsi sebagai penjaga konstitusi dan ideologi negara.<sup>33</sup> Dalam konteks ini, terdapat berbagai dasar hukum yang memberikan legitimasi dan cakupan kewenangan bagi MK, di antaranya UUD 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), dan Undang-Undang Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota (UUP3).

UUD 1945, sebagai konstitusi negara Indonesia, memberikan dasar hukum yang kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan fungsinya. Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit menyebutkan bahwa MK adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, yang pada dasarnya merupakan tugas utama MK sebagai penjaga ideologi negara.<sup>34</sup> Pasal ini juga memberikan kewenangan kepada MK untuk memutuskan perkara yang berkaitan dengan interpretasi konstitusi, baik yang dihasilkan oleh lembaga legislatif maupun dalam hal sengketa kewenangan antar lembaga negara. MK memiliki posisi yang sangat penting dalam menegakkan konstitusionalitas dan menjaga agar setiap peraturan perundang-undangan tidak melenceng dari cita-cita dan prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, termasuk Pancasila sebagai dasar negara.<sup>35</sup>

Selain itu, UUD 1945 juga memberikan landasan bagi MK untuk memastikan bahwa setiap kebijakan negara selalu mengutamakan prinsip-prinsip Pancasila sebagai pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi ideologi yang harus dijaga dan diterjemahkan ke dalam kebijakan dan hukum yang dihasilkan oleh negara. MK dengan kewenangannya dapat menilai dan memutuskan apakah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Selain UUD 1945, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga diatur lebih lanjut dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah mengalami beberapa perubahan, termasuk perubahan pada UU No. 7 Tahun 2020. UU MK ini memberikan pembatasan dan penjabaran mengenai kewenangan, tugas, dan prosedur yang harus dilalui dalam menjalankan *judicial review*, baik terhadap undang-undang, peraturan

---

<sup>32</sup> Indra, Saragih, dan Muhtar, "Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia."

<sup>33</sup> Geofani Milthree Saragih, Mexsasai Indra, dan Dessy Artina, *Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Praktik Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD'45*.

<sup>34</sup> Muhammad Abdur Rozaq, Surya Daniel Batara, dan Muhamad Ramdan Jaya, "Urgensi Check and Balance oleh Mahkamah Konstitusi melalui Judicial Activism dalam Praktik Demokrasi di Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024).

<sup>35</sup> Andra Triyudiana dan Neneng Putri Siti Nurhayati, "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023).

perundang-undangan, maupun peraturan lainnya yang berhubungan dengan konstitusi. UU MK juga mengatur tentang proses penyelesaian perkara yang berkenaan dengan sengketa hasil pemilu, serta sengketa antar lembaga negara. UU MK berfungsi untuk memayungi kewenangan MK yang besar dalam konteks menjaga ideologi negara dan konstitusi.<sup>36</sup>

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menjadi dasar hukum yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas Mahkamah Konstitusi. Pasal 1 ayat (1) UU ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>37</sup> Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga kehakiman di Indonesia memiliki kewenangan untuk menjaga dan menegakkan konstitusi negara dengan memastikan bahwa hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sebagai lembaga yang merdeka dalam menjalankan fungsinya, MK harus dapat menegakkan prinsip-prinsip keadilan, yang pada gilirannya juga menjaga agar ideologi negara, yaitu Pancasila, tidak tercemar oleh kebijakan atau peraturan yang bertentangan dengan cita-cita dasar negara.<sup>38</sup>

Selain ketiga undang-undang yang telah disebutkan, relevansi Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sangat penting dalam konteks menjaga ideologi negara, khususnya dalam proses pembuatan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun tidak secara langsung mengatur Mahkamah Konstitusi, UU No. 12 Tahun 2011 memiliki peranan yang sangat strategis dalam menetapkan prosedur yang harus diikuti dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah.<sup>39</sup>

Dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 ditegaskan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Ini berarti setiap produk hukum, baik peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara maupun peraturan daerah, harus mengacu pada dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga merupakan pedoman utama dalam proses legislasi. Oleh karena itu, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus

---

<sup>36</sup> Ranga Hotman Hasibuan dan Agustom Adhika Abraham, "Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Conseil Constitutionnel Republik Perancis: Sebuah Perbandingan," *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 2, no. 4 (2023).

<sup>37</sup> Ahmad Syaifudin Anwar dan Lilik Agus Saputro, "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 2 (30 Desember 2022), <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i2.2877>.

<sup>38</sup> King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2017).

<sup>39</sup> Ahmad Ruslan, *Teori Dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023).

memastikan bahwa ideologi negara, yang tercermin dalam Pancasila, tetap terjaga dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* memiliki relevansi yang sangat penting dalam hal ini. MK berwenang menguji apakah suatu peraturan perundang-undangan, baik yang dibuat oleh lembaga negara maupun oleh pemerintah daerah, bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, MK bertindak sebagai penjaga ideologi negara, termasuk memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan tidak hanya sejalan dengan konstitusi, tetapi juga dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dalam hal ini, MK memainkan peran vital dalam menjaga agar ideologi negara tetap terjaga dalam setiap kebijakan hukum yang diberlakukan.<sup>40</sup>

Sebagai penentu utama bagi ideologi negara, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi. Setiap peraturan perundang-undangan yang diuji oleh MK tidak hanya diperiksa kesesuaiannya dengan UUD 1945, tetapi juga dengan nilai-nilai Pancasila.<sup>41</sup> MK dalam hal ini berfungsi sebagai penjaga agar setiap kebijakan hukum yang dihasilkan tidak menyimpang dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, yang meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. MK bukan hanya sebagai lembaga penguji konstitusionalitas, tetapi juga sebagai "*guardian*" (penjaga) ideologi negara, menjaga agar hukum yang berlaku di Indonesia tetap berpijak pada dasar negara yang telah disepakati bersama.

Secara keseluruhan, Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting sebagai penjaga ideologi negara Indonesia, yakni Pancasila, yang tercermin dalam berbagai dasar hukum yang ada. UUD 1945, UU MK, UU Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lainnya memberikan kewenangan yang jelas bagi MK untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang ada di Indonesia sesuai dengan konstitusi dan Pancasila. Dalam menjalankan kewenangannya, MK berfungsi tidak hanya sebagai lembaga yudikatif yang menguji konstitusionalitas undang-undang, tetapi juga sebagai pengawal nilai-nilai dasar negara yang terkandung dalam Pancasila

## VI. KESIMPULAN

---

<sup>40</sup> Saragih, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Negara Di Indonesia."

<sup>41</sup> Geofani Milthree Saragih, "Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2022).

MK berperan penting sebagai penjaga ideologi negara, dengan kewenangannya dalam melakukan judicial review terhadap peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. MK tidak hanya berfungsi untuk menguji kesesuaian hukum secara konstitusional, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan tetap mencerminkan nilai-nilai dasar negara. Melalui kewenangan ini, MK menjaga agar proses legislasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga negara maupun pemerintah daerah tetap selaras dengan ideologi negara. Penerapan temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peran MK sangat vital dalam menjaga konsistensi ideologi Pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Untuk itu, perlu adanya penguatan kapasitas dan independensi MK dalam menjalankan tugasnya, serta kesadaran bersama akan pentingnya menjaga keselarasan antara produk hukum dengan Pancasila, sebagai dasar negara yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## REFERENSI

### A. Buku

- Ahmad Ruslan. *Teori Dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Anna Triningsih, Zaka Firma Aditya, dan Abdul Basid Fuadi. *Hukum Tata Negara (Sejarah, Teori dan Dinamika Ketatanegaraan Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Asshidiqqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Backy Krisnayuda. *Pancasila & Undang-Undang*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Elisabeth Nurhaini Butar-Butar. *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Geofani Milthree Saragih, Mexsasai Indra, dan Dessy Artina. *Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Praktik Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD'45*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Kencana, 2018.
- King Faisal Sulaiman. *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- — —. *Teori Peraturan Perundang-Undangan Dan Aspek Pengujiannya*. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- Mirza Nasution dan Geofani Milthree Saragih. *Hukum Tata Negara Indonesia (Suatu Pengantar Dasar)*. Jakarta: Kencana, 2024.



## B. Jurnal

- Adams, Todd B. "Reintegrating the Marshall Trilogy into U.S. Constitutional Law: How the Court Failed to Protect a Persecuted Minority for Facially Neutral Reasons." *The Dartmouth Law Journal* XIX, no. 2 (2021).
- Albert, Richard, ed. "Revolutionary Constitutionalism: Law, Legitimacy, Power." *Italian Journal of Public Law* 12, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.5040/9781509934607>.
- Almalibari, Khotob Tobi, Abdul Aziz, dan Adrian Febriansyah. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 3 (2021).
- Andiraharja, Diyar Ginanjar. "Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia." *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (5 April 2021): 70–79. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.9012>.
- Anwar, Ahmad Syaifudin, dan Lilik Agus Saputro. "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 2 (30 Desember 2022). <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i2.2877>.
- Arfa'i, Arfa'i, Bahder Johan Nasution, dan Febrian Febrian. "Aktualisasi Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (1 Desember 2020): 377–407. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.377-407>.
- Belov, Martin, dan Aleksandar Tsekov. "The Constitutional Court of the Republic of Bulgaria as a Law-Maker." Dalam *Judicial Law-Making in European Constitutional Courts*, oleh Monika Florczak-Wątor, 91–110, 1 ed. London: Routledge, 2020. <https://doi.org/10.4324/9781003022442-5>.
- Dahoklory, Madaskolay Viktoris, dan Lita Tyesta Addy Listya Wardhani. "Rekonstruksi Nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang." *SASI* 26, no. 3 (8 September 2020): 297. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.271>.
- Fillafer, Franz Leander. "Imperial Diversity, Fractured Sovereignty, and Legal Universals: Hans Kelsen and Eugen Ehrlich in Their Habsburg Context." *Modern Intellectual History* 19, no. 2 (Juni 2022): 421–43. <https://doi.org/10.1017/S1479244320000542>.
- Fiqih, Pramesti Ratu, Adellia Mahardhika Widodo, dan Anisa Miftahul Firdaus. "Analisis Penerapan Rule of Law Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian of Constitution (Studi Pada Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)." *Discourse: Journal of Social Studies and Education* 1, no. 3 (2024).
- Hasibuan, Rangga Hotman dan Agustom Adhika Abraham. "Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Conseil Constitutionnel Republik Perancis: Sebuah

- Perbandingan." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 2, no. 4 (2023).
- Indra, Mexsasai, Geofani Milthree Saragih, dan Mohamad Hidayat Muhtar. "Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia: Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (1 Juni 2023): 279–99. <https://doi.org/10.31078/jk2026>.
- Lailam, Tanto. "Perbandingan Desain Pengujian Konstitusional Pada Mahkamah Konstitusi Federal Jerman Dan Indonesia." *Arena Hukum* 16, no. 02 (31 Agustus 2023): 274–301. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01602.4>.
- Mathebe, Lucky. "The Constitutional Court of South Africa: Thoughts on Its 25-Year-Long Legacy of Judicial Activism." *Journal of Asian and African Studies* 56, no. 1 (Februari 2021): 18–33. <https://doi.org/10.1177/0021909620946848>.
- Muhammad Abdur Rozaq, Surya Daniel Batara, dan Muhamad Ramdan Jaya. "Urgensi Check and Balance oleh Mahkamah Konstitusi melalui Judicial Activism dalam Praktik Demokrasi di Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024).
- Muttaqin, Labib, Sudjito Atmoredjo, dan Andy Omara. "Relasi Pancasila dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Sumber Hukum di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 1 (1 Maret 2024): 77–97. <https://doi.org/10.31078/jk2115>.
- Nugraha, Xavier, Risdiana Izzaty, dan Alya Anira. "Constitutional Review Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011: Dari Negative Legislator Menjadi Positive Legislator." *Rechtidee* 15, no. 1 (14 Juni 2020): 1–19. <https://doi.org/10.21107/ri.v15i1.5183>.
- Putri, Fantika Setya, dan Gayatri Dyah Suprobowati. "Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Pengukuhan Hak Konstitusionalitas Warga Negara." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 4 (2022).
- Rajab, Budi. "Otoritarianisme-birokratik orde baru, krisis ekonomi dan politik, dan demokrasi formal masa reformasi." *Jurnal Politik indonesia (Indonesian Journal of Politics)* 8, no. 1 (25 Juli 2022): 59–78. <https://doi.org/10.20473/jpi.v8i1.21817>.
- Saragih, Geofani Milthree. "Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2022).
- — —. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Negara Di Indonesia." Skripsi, Universitas Riau, 2022.
- Traser, Julianna Sára, Nóra Béres, György Marinkás, dan Erzsébet Pék. "The Principle of the Primacy of EU Law in Light of the Case Law of the Constitutional Courts of Italy, Germany, France, and Austria." *Central European Journal of Comparative*

*Law* 1, no. 2 (9 Desember 2020): 151-75. <https://doi.org/10.47078/2020.2.151-175>.

Triwijaya, Ach Faisol, Yaris Adhial Fajrin, dan Arif Prasetyo Wibowo. "Quo Vadis: Pancasila Sebagai Jiwa Hukum Indonesia." *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan)* 1, no. 2 (2 November 2020): 115. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v1i2.41083>.

Triyudiana, Andra, dan Neneng Putri Siti Nurhayati. "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023).

Wahanu Prabandani, Hendra. "Menelusuri Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum (Discovering The Position Of Pancasila As The Basic Norm In Indonesia)." *IBLAM LAW REVIEW* 2, no. 1 (31 Januari 2022): 158-80. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.63>.

Zainudin Hasan, Fathaniah Ghaisani Putri, Cinta Jivara Riani, dan Amanda Putri Evandra. "Penerapan Nilai - Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia." *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 2 (25 April 2024): 138-50. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1863>.